



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 118 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS NURUL HUDA TABONGO**
Alamat : Jl. Basulapa
Desa : Tabongo Timur
Kecamatan : Tabongo
Kabupaten : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Huda Tabongo
Akta Notaris Penyelenggara : No 07, tanggal 08 November Tahun 2018
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0015809.AH.01.04, Tahun 2018
Berdiri Sejak : 1973

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	0	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 01 Maret 2019

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo



H. KUDRAT DIKALANG, S.Ag, M.Pd
NIP. 19590703 198603 1 002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : 118 TAHUN 2019
TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Mr/5/PP.03.2/3396/1992 PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL HUDA TABONGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Bongomeme Nomor : SKTLK/274/IX/2018/SPKT SEK-BTD tanggal 03 September 2018 menerangkan bahwa SK Izin Operasional dengan nomor Mr/5/PP.03.2/3396/1992 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Tabongo;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan point a perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional dengan Nomor Mr/5/PP.03.2/3396/1992 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Tabongo Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Mr/5/PP.03.2/3396/1992 PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL HUDA TABONGO
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Dengan Nomor Mr/5/PP.03.2/3396/1992 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Tabongo tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 01 Maret 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : 118 TAHUN 2019

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Mr/5/PP.03.2/3396/1992 PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL
HUDA TABONGO

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta	NURUL HUDA TABONGO
2	Nomor Statistik Madrasah	111275010008
3	Alamat Madrasah	Jl. Basulapa Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Huda Tabongo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 07, tanggal 08 November Tahun 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015809.AH.01.04, Tahun 2018

KEPALA

